



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt. G/2016/PA EK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Perawat), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**,

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta (proyek), tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 04 Februari 2016 dengan Register Perkara Nomor : 43/Pdt.G/2016/PA EK, telah mengemukakan alasan cerai gugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 04 Februari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/15/II/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar tanggal 05 Februari 2007;

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah pustu Pariwang selama 2 tahun lebih kemudian pindah ke pustu Penja selama 7 bulan kemudian pindah ke pustu Cemba selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh Penggugat yaitu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tenang dengan Penggugat baik diluar maupun di kamar,
 - b. Bahwa bagi Tergugat kata-kata tersebut hanya sepele namun bagi Penggugat kata-kata tersebut mempunyai makna/arti yang mendalam,
 - c. Bahwa sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur malahan Tergugat masih sering mengungkit-ngungkit kebaikan Tergugat kepada Penggugat seperti Tergugat merasa punya andil dan usaha sehingga Penggugat bisa menjadi PNS,
 - d. Bahwa Tergugat juga pernah menyampaikan hal-hal yang jelek tentang Penggugat kepada orang tua Penggugat sendiri,
 - e. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dan benci sehingga tidak dapat lagi menerima Tergugat sebagai suami, Penggugat takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi kecuali masalah anak;

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Perawat di Puskesmas Kota, yang telah memiliki Izin untuk bercerai dari atasannya sebagaimana surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 27/KEP/V/2016 tanggal 26 Januari 2016;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada hari sidang tanggal 23 Februari 2016 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan memilih Mediator;

Bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk Mustamin, Lc sebagai Mediator, selanjutnya Ketua Majelis membuat penetapan mediator nomor : 43/Pdt.G/2016/PA Ek tanggal 23 Februari 2016 untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa Mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 dan tanggal 15 Maret 2016 serta telah menyampaikan laporan hasil mediasi kepada Ketua Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk bercerai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 27/KEP/I/2016 tanggal 26 Januari 2016 Tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **benar** Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 04 Februari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar,
- Bahwa **benar** setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah pustu Pariwang selama 2 tahun lebih kemudian pindah ke pustu Penja selama 7 bulan kemudian pindah ke pustu Cempa selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah nenek Tergugat selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun,
- Bahwa **benar** semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tidak benar sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, **yang benar** adalah pada akhir tahun 2013 terjadi pertengkaran
- Bahwa benar kalau Penggugat tinggal di Enrekang, Tergugat memberi nafkan kepada Penggugat hanya sedikit, tetapi kalau Penggugat mau tinggal di Pinrang, berapa saja Tergugat kasih;
- Bahwa **benar** Tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh Penggugat yaitu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tenang dengan Penggugat baik diluar maupun di kamar, maksudnya Tergugat bilang begitu Tergugat merasa capai butuh istirahat, terus terjadi pertengkaran,
- Bahwa Penggugat merasa sakit hati dengan kata-kata Tergugat, tetapi Tergugat tidak bermaksud menyakiti Penggugat, maksud Penggugat adalah karena capai ingin istirahat,
- Bahwa **benar** sejak Tergugat mengeluarkan kata-kata itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur, namun **tidak benar** kalau Tergugat masih sering mengungkit-ungkit kebaikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat hanya mengatakan Tergugatlah yang memanggil Penggugat untuk datang ke Enrekang mengikuti tes penerimaan PNS,
- Bahwa **tidak benar** Tergugat pernah menyampaikan hal-hal yang jelek tentang Penggugat kepada orang tua Penggugat, **yang benar** Tergugat

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Penggugat menjadi PNS karena Tergugat yang memanggil Penggugat untuk mengikuti tes CPNS di Enrekang,

- Bahwa mengenai sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati, kecewa dan benci sehingga tidak dapat lagi menerima Tergugat sebagai suami, Penggugat takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah sebagai isteri tersebut itu terserah kepada Penggugat,
- Bahwa **betul** puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih,
- Bahwa benar selama ini antara Penggugat dan masih berkomunikasi masalah anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan **replik** secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar pada bulan April tahun 2013, bukan akhir tahun 20`13,
- Bahwa Penggugat alasan saja capai ingin istirahat, buktinya Tergugat sering pergi terkadang pulang subuh langsung tidur didepan Televisi dan setelah dipanggil untuk masuk ke kamar, baru Tergugat masuk kamar,
- Bahwa **benar** Penggugat mengatakan Tergugatlah yang memanggil Penggugat untuk datang ke Enrekang untuk mengikuti tes PNS, tetapi Tergugat sering sekali mengatakan demikian,
- Bahwa Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat nanti pecah piring, maksudnya sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat memanggil Penggugat untuk mengikuti tes Pegawai di Enrekang,
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, yaitu tetap mau bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas **replik** Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **duplik** secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula yaitu terjadi pertengkaran pada akhir tahun 2013,
- Bahwa **benar** Tergugat sering pergi terkadang pulang subuh, karena Tergugat bekerja sebagai keamanan kampung dan tidur didepan Televisi dan baru masuk kamar setelah dipanggil Penggugat, karena Tergugat takut mengganggu Penggugat,
- Bahwa **benar** Tergugat sering mengatakan, Tergugat yang memanggil Penggugat untuk mengikuti tes PNS di Enrekang,
- Bahwa **benar** Tergugat mengatakan nanti pecah piring kepada orang tua Penggugat,
- Bahwa Tergugat tetap pada jawabannya dan Tergugat setuju bercerai serta tidak merasa keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/15/II/2007 tanggal 23 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI** dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGUGAT** karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama **TERGUGAT** menantu saksi,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di Penja dan telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar,

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat sering mengungkit-ungkit kebaikan Tergugat kepada Penggugat, yaitu Tergugat merasa punya andil sehingga Penggugat bisa menjadi PNS,
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di siang hari, dan pada saat itu saksi dan Penggugat pergi ke rumah kontrakan, masalahnya adalah Penggugat bisa bekerja sebagai PNS karena jasa Tergugat,
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun lebih, karena Penggugat dan saksi pergi ke rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi masalah anak dan Tergugat masih sering datang menengok anak dan memberi uang untuk jajan anak,
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**, keduanya teman saksi dan saksi pernah tinggal bersama bersama Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2009,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah keluarga Tergugat di Penja dan telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak saling menyapa, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam, terkadang pulang subuh,
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di siang hari, dan saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar,

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering pergi, pulang larut malam dan terkadang subuh baru pulang,
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, yaitu sejak bulan Nopember 2013 karena Penggugat pergi ke rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi masalah anak dan Tergugat masih sering datang menengok anak dan memberi uang jajan anak,
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menerimanya,

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan serta tidak akan mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, serta menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan oleh Mediator Mustamin, Lc. yang telah ditunjuk sebagai Mediator dalam perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Enrekang tentang Pemberian izin perceraian kepada Penggugat, karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, hal ini berarti telah memenuhi maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, telah memberikan replik atas jawaban Tergugat dan Penggugat pula telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir dipersidangan telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, telah memberikan duplik atas tanggapan Penggugat, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa diterima oleh Penggugat yaitu Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak tenang dengan Penggugat baik diluar maupun di kamar, bagi Tergugat kata-kata tersebut hanya sepele namun bagi Penggugat kata-kata tersebut mempunyai makna/arti yang mendalam, sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur malahan Tergugat masih sering mengungkit-ngungkit kebaikan Tergugat kepada Penggugat seperti Tergugat merasa punya andil dan usaha sehingga Penggugat bisa menjadi PNS, Tergugat juga pernah menyampaikan hal-hal yang jelek tentang Penggugat kepada orang tua Penggugat sendiri, atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa dan benci sehingga tidak dapat lagi menerima Tergugat sebagai suami, Penggugat takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah sebagai suami isteri, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2013 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi kecuali masalah anak, sehingga atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut, pada dasarnya diakui oleh Tergugat dan disangkal selebihnya oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai sejak kapan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat, namun Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap mau bercerai dari Tergugat dan Tergugat menyetujui kemauan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap mempertahankan dalil-dalil

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, namun tidak akan menghadirkan saksi-saksi karena bantahan Tergugat telah diakui sendiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/15/I/2007 tanggal 05 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang isinya menerangkan tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan engan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut, selengkapny termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi pertama menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering bertengkar karena Tergugat sering mengungkit-ungkit kebaikan Tergugat kepada Penggugat, yaitu Tergugat merasa punya andil sehingga Penggugat bisa menjadi PNS, sedangkan menurut keterangan saksi kedua awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak saling menyapa, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang larut malam terkadang pulang subuh,

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di siang hari, dan setelah bertengkar masalah Penggugat bisa bekerja sebagai PNS karena jasa Tergugat menurut saksi pertama Penggugat dan saksi terus pergi ke rumah kontrakan, kedua saksi menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, yaitu sejak bulan nopember 2013 karena Penggugat pergi ke rumah kontrakan dan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi terbatas masalah anak dan Tergugat masih sering datang menengok dan memberi uang jajan anak, dan pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut didasarkan pada apa yang dilihat dan diketahui sendiri, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dimuka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formil dan materil keterangan dua orang saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2007,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah nenek Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkar,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin,
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran,
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, karena Penggugat pergi ke rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah keluarga Tergugat,
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal hingga sekarang selama 2 tahun lebih, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat tersebut menyebabkan sering berselisih dan bertengkar sehingga berpisah tempat tinggal, begitu pula Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun membina rumah tangganya, baik melalui penasehatan maupun perdamaian melalui mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sehingga hak dan kewajiban masing-masing telah terlalaikan, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan, dikhawatirkan justru akan tidak produktif dan berdampak negatif, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”, artinya demi menghindari bahaya yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut bilamana tetap dipertahankan, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diselesaikan melalui solusi yang bersifat mencegah kemudharatan yaitu perceraian;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI halaman 346, yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.** dan **Yusuf Bahrudin, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Dra. Sajariah.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Dra. Sitti Johar.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.Hi.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Sajariah.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp.	271.000,00
--------	-----	------------

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Plt. Panitera

Muhammadiyah, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No.43/Pdt.G/2016/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)